

6. URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Untuk mendukung tujuan dari pemerintahan tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai Program dan Kegiatan yang dapat dijelaskan pada uraian sebagai berikut :

Tabel III.C.6.1
Program dan Realisasi Anggaran Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2017

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi
	BELANJA LANGSUNG	4.516.082.400	4.117.520.004
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	814.479.400	733.955.940
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	270.334.000	244.620.093
3	Program Penataan Administrasi Kependudukan	3.431.269.000	3.138.943.971
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.779.917.052	2.507.232.443
	TOTAL	7.295.999.452	6.624.752.447

Sumber : APBD Kabupaten Wonosobo , 2017

Pada tahun 2017, anggaran untuk mendukung urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sebesar **Rp 7.295.999.452,-** dengan realisasi sebesar **Rp 6.624.752.447,-** atau **91,17 %**.

A. Realisasi Program dan Kegiatan

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Program ini bertujuan untuk mendukung pelayanan administrasi kependudukan dimana penerapan KTP Elektronik (e-KTP) harus dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia. E-KTP adalah pembuatan KTP (Kartu Tanda Penduduk) berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan) yang berlaku secara nasional sebagai SIN (Single Identity Number) dengan menggunakan teknologi computer dan basis data yang integrative. NIK hanya bisa diterbitkan oleh instansi pelaksana dengan menggunakan SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan). Perangkat teknologi : identifikasi biometric, chip data berbasis NIK, up-dating (pemutakhiran) secara elektronik. Tujuan : kepastian hukum, tidak ada penggandaan, mencegah pemalsuan, keamanan data, efisiensi proses kependudukan. Guna mendukung pelaksanaan tersebut, SKPD pengampu Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil diharuskan menyiapkan Sumber Daya Manusia dan perangkat-perangkat elektronik yang cukup memadai.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan e-KTP tersebut diantaranya: Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, Penyediaan Alat Tulis Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan, Penyediaan Makanan dan Minuman, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah, Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah, Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan, Penyelesaian Pekerjaan Kantor dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program peningkatan sarana dan prasarana kantor bertujuan untuk meningkatkan pelayanan serta kenyamanan baik bagi aparatur maupun masyarakat pengguna layanan. Pada tahun 2017 Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Kantor berupa belanja modal mesin foto copi, mesin laminating, pemotong kertas, scanner dan laptop.

3) Program Penataan Administrasi Kependudukan

Program ini meliputi berbagai rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Untuk meningkatkan persentase penduduk berakte kelahiran, setiap tahunnya secara bertahap dilaksanakan jemput bola pelayanan pencatatan sipil melalui mobil keliling. Pada tahun 2017 ini, jemput bola dilaksanakan di 89 desa dengan cakupan kepemilikan akte rendah. Upaya pendekatan layanan juga dilakukan melalui pengadaan alat perekaman E KTP dan SIAK bagi kecamatan dan dinas kependudukan dan pencatatan sipil sendiri.

Upaya pemeliharaan dan penertiban dokumen kependudukan dilaksanakan melalui kegiatan pemeliharaan database kependudukan, pengembangan SIAK dan KTP elektronik.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik terutama layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Wonosobo melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan beberapa perbaikan dan penataan ruang pelayanan maupun kantor seperti pengadaan galeri informasi kependudukan yang memudahkan masyarakat dalam pencarian data penduduk, status KTP elektronik serta informasi kependudukan lainnya. Untuk meningkatkan kenyamanan, telah dilaksanakan penataan ruang pelayanan dan kantor sehingga masyarakat lebih nyaman ketika menunggu antrian. Pada tahun 2017 juga telah dibangun sarana informasi kependudukan bagi masyarakat dalam bentuk galeri kependudukan yang didalamnya memuat informasi/ data agregat bidang administrasi kependudukan.

B. Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Capaian kinerja urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (EKPPD) dapat dilihat pada beberapa indikator sebagai berikut :

Tabel III.C.6.2
Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2017
Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci EKPPD

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Rumus	Perhitungan	Capaian Kinerja	Sumber data
1	Pengurusan E-KTP	Jumlah penduduk yang sudah terekam dalam E-KTP / Jumlah Penduduk yang wajib ber KTP	$(604.494/634.94) \times 100 \%$	95,20 %	Dinas Administrasi Kependudukan dan Capil
2	Biaya KTP	Biaya Pengurusan KTP dalam Perda	Gratis	Gratis	Dinas Administrasi Kependudukan dan Capil
3	Kepemilikan KTP	Jumlah penduduk yang memiliki KTP / Jumlah penduduk wajib KTP (>17 th dan atau pernah/sudah menikah)	$(463.078/634.94) \times 100 \%$	72,93%	Dinas Administrasi Kependudukan dan Capil
4	Kepemilikan Akta Kelahiran	Jumlah penduduk yang memiliki Akta Kelahiran / Jumlah penduduk	$(299.494/858.27) \times 100 \%$	34,89 %	Dinas Administrasi Kependudukan dan Capil
5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Dinas Administrasi Kependudukan dan Capil

Sumber : Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2017

Administrasi kependudukan merupakan hal yang penting menyangkut segala aspek kehidupan masyarakat mulai dari lahir sampai dengan meninggal. Identitas pribadi seperti akte kelahiran, kartu keluarga dan KTP merupakan bukti bahwa seseorang adalah bagian dari sebuah keluarga dan warga wilayah tertentu. Dengan bertambahnya jumlah penduduk menyebabkan kebutuhan layanan atas administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dituntut untuk selalu meningkatkan layanan dengan prosedur yang lebih ringkas, lebih singkat waktu pengurusan dan terjangkau aksesnya. Sejalan dengan kebutuhan itu, maka pada tahun 2017, dinas kependudukan dan capil telah menambah jumlah peralatan perekaman e KTP di kecamatan agar dapat mendekatkan layanan.

Tabel III.C.6.3
Capaian Kinerja Pembangunan
Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo
Berdasarkan Indikator RKPD 2017

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	REALISASI CAPAIAN 2016	TARGET TAHUN 2017	REALISASI CAPAIAN 2017	% REALISASI CAPAIAN 2017	STATUS CAPAIAN
1	Rasio Kepemilikan KTP berbasis NIK	91,57	90	72,93	81,03	↓
2	Rasio kepemilikan akta kelahiran bagi bayi (0-1 tahun)	98,81	99,6	99,86	100,00	○
3	Rasio kepemilikan akta kelahiran (semua penduduk)	79,48	80	31,45	39,31	↓
4	Rasio kepemilikan akta kematian	5,5	10,75	4,6	42,79	↓
5	Rasio kepemilikan akta kelahiran bagi bayi (0-1 tahun) dari rumah tangga miskin	84,6%	100	99,99	99,99	→
6	Rasio kepemilikan Kartu Identitas Anak (usia 0-16 tahun)	0	15	0	0,00	↓

Sumber : Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2017

Keterangan Status Capaian :

- | | | |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| ○ | Tercapai | Realisasi capaian sudah $\geq 100\%$ |
| → | Tidak tercapai | Realisasi capaian 90%- 99% |
| ↓ | Tidak tercapai dan perlu upaya keras | Realisasi capaian $\leq 90\%$ |

Berdasarkan indikator capaian RPJMD 2016-2021, capaian kinerja urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang perlu mendapatkan perhatian adalah rasio kepemilikan akte kelahiran yang masih rendah. Meskipun upaya peningkatan layanan terhadap administrasi kependudukan dan pencatatan Sipil terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo, melalui jemput bola ke desa – desa capaian rendah serta tingkat kesulitan geografis yang tinggi, namun dengan keterbatasan SDM tidak mungkin menjangkau seluruh masyarakat yang belum memiliki dokumen kependudukan. Namun demikian, jika dilihat dari rasio kepemilikan akte kelahiran bagi penduduk usia 0-1 tahun maka pada tahun 2017 mengalami kenaikan yang signifikan dengan adanya inovasi yang memastikan setiap bayi yang lahir pada bidan maupun tenaga kesehatan langsung mendapatkan akte kelahiran. Dari hasil kegiatan jemput bola, selama tahun 2017 telah berhasil melayani rekam KTP elektronik sejumlah 2.834

III.C.6. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Kependudukan dan Pencatatan Sipil

rekaman, pelayanan cetak KK sejumlah 4.160 lembar dan penerbitan akte kelahiran sejumlah 1.761 lembar.

Pada tahun 2017, penambahan peralatan perekaman KTP di masing-masing kecamatan telah dilaksanakan untuk mempermudah masyarakat dalam kepengurusan KTP. Kendala utama dalam pemenuhan kepemilikan KTP adalah pengadaan blanko KTP yang masih terpusat, bahkan jumlah blanko yang didistribusikan juga tidak sesuai kebutuhan riil di lapangan. Akibatnya jumlah pemilik KTP pada tahun 2017 mengalami penurunan. Penurunan jumlah tersebut antara lain disebabkan oleh masih banyaknya penduduk wajib KTP baik itu wajib KTP baru (Usia 17 tahun) maupun wajib KTP lama yang belum melaksanakan perekaman KTP-E. Penyebab lain dalam penurunan angka tersebut yaitu karena keterbatasan jumlah blanko e-KTP yang diterbitkan oleh kementerian pusat. Dalam hal perencanaan kebutuhan jumlah blanko e-KTP tersebut, Dinas dukcapil sebenarnya sudah menyesuaikan dengan kebutuhan kekurangan kepemilikan KTP tersebut. Hanya saja praktek di lapangan masih banyak kasus pergantian KTP baru dikarenakan rusak, hilang dan peralihan status dalam KTP tersebut. Keterbatasan blanko e-KTP tersebut juga berdampak pada indikator lain, yaitu pengurusan KTP, karena jumlah penumpukan pemohon data kependudukan yang setiap hari semakin bertambah.

Untuk meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, menjamin akurasi data kependudukan dan ketunggalan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta ketunggalan dokumen kependudukan, telah disusun naskah akademik rancangan peraturan daerah Kabupaten Wonosobo tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang merupakan penyesuaian atas undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan. Beberapa perubahan mendasar yang termuat dalam rancangan perda meliputi : masa berlaku KTP elektronik menjadi seumur hidup, kewenangan kabupaten untuk melaksanakan pencetakan KTP elektronik, serta penerapan azas domisili dimana kepengurusan akta pencatatan sipil tidak didasarkan pada tempat peristiwa terjadi tetapi didasarkan pada tempat tinggal penduduk serta kewenangan kecamatan untuk melaksanakan pelayanan adminduk dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat,

C. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Tabel III.C.6.4
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Indikator	Jumlah
1	Tingkat Pendidikan	
	a. S-2	5
	b. S-1	13
	c. DI-DIV	3

III.C.6. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Indikator	Jumlah
	d. SMA	8
	e. SMP	0
	f. SD	0
	Jumlah	28
2	Golongan	
	a. Golongan IV	5
	b. Golongan III	18
	c. Golongan II	5
	d. Golongan I	-
	e. Tenaga Kontrak	-
	f. THL/GTT/PTT	-
	Jumlah	28
3	Pejabat/Struktural	
	a. Esselon II	-
	b. Esselon III	1
	c. Esselon IV	4
	Staf/Fungsional Umum	23
	Jumlah	28

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kab. Wonosobo, 2017

D. Kondisi Sarana dan Prasarana

Tabel III.C.6.5
Kondisi Sarana dan Prasarana
Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
A	ASET TETAP	7.981.292.551,00
1	Tanah	0,00
2	Peralatan dan Mesin	5.980.924.718,00
02	Alat-alat Besar	16.000.000,00
03	Alat-alat Angkutan	1.077.637.413,00
04	Alat Bengkel dan Alat Ukur	0,00
05	Alat Pertanian	0,00
06	Alat Kantor dan Rumah Tangga	4.866.282.305,00
07	Alat Studio dan Alat Komunikasi	21.005.000,00
08	Alat-alat Kedokteran	0,00
09	Alat Laboratorium	0,00
10	Alat-alat Perenjataan/Keamanan	0,00
3	Gedung dan Bangunan	2.000.367.833,00
11	Bangunan Gedung	2.000.367.833,00
12	Monumen	0,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00
13	Jalan dan Jembatan	0,00
14	Bangunan Air/Irigasi	0,00

III.C.6. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
15	Instalasi	0,00
16	Jaringan	0,00
5	Aset Tetap Lainnya	0,00
17	Buku dan Perpustakaan	0,00
18	Barang Bercorak Kebudayaan	0,00
19	Hewan dan Ternak serta Tanaman	0,00
20	Aset Renovasi	0,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00
B	ASET LAINNYA	0,00
7	Aset Lainnya	0,00
21	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya	0,00
22	Aset yang dimanfaatkan Pihak Lain	0,00
24	Aset Tidak Berwujud	0,00

Sumber : BPPKAD Kab. Wonosobo, 2017

E. Permasalahan dan Solusi

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam rangka pelaksanaan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan solusi yang diajukan antara lain :

Tabel III.C.6.6
Matriks Permasalahan dan Solusi

No	Permasalahan	Solusi/Upaya Yang Dilakukan
1	- Banyaknya desa dan medan pegunungan menyebabkan layanan dan pembinaan kurang maksimal. - Jarak tempuh masyarakat selaku pengguna layanan dengan tempat layanan kependudukan dan pencatatan sipil yang jauh.	- Peningkatan perangkat pendukung SIAK/Pencetakan e-KTP di semua kecamatan guna mengoptimalkan pencetakan di kecamatan-kecamatan; - Meningkatkan jumlah pelayanan keliling administrasi kependudukan dengan menambah jumlah armada mobil keliling dan petugas administrasi.
2	Mobilitas penduduk yang tinggi terutama pada penduduk yang merantau baik di luar kota maupun TKI kurang terpantau status kependudukannya	Bekerjasama dengan desa/kelurahan dalam pencarian data penduduk yang pindah atau menetap lebih dari 6 bulan.
3	Upaya kearah terintegrasinya peraturan antar sector dalam pemanfaatan data dan dokumen kependudukan masih perlu di tingkatkan.	Meningkatkan secara intensif dan maksimal koordinasi dengan lintas SKPD, lembaga vertical, DPRD, LSM, Perguruan Tinggi dan Pemangku kepentingan lainnya.

III.C.6. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Permasalahan	Solusi/Upaya Yang Dilakukan
4	Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan dalam menunjang aktivitasnya sehingga kesadaran untuk mengurus atau memiliki dokumen kependudukan atas inisiatif sendiri masih rendah.	• Memberikan sosialisasi lebih intensif kepada masyarakat melalui keterlibatan tokoh masyarakat dan agama tentang mekanisme dan peraturan tentang proses administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; • Melakukan sosialisasi dan advokasi kepada pemangku kepentingan bahwa proses administrasi kependudukan dan pencatatan sipil itu memerlukan prosedur, proses dan waktu.
		• Pelatihan secara intensif bagi petugas adminduk untuk memahami dan mengerti peraturan-peraturan urusan administrasi, • Meningkatkan pemahaman bahwa pelaksanaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Wonosobo tidak bisa sporadic tapi harus sistemik dan bertahap karena keterbatasan sumber daya.